

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Profesi akuntan publik memiliki peranan penting dalam melakukan audit laporan keuangan dalam suatu organisasi dan merupakan profesi kepercayaan masyarakat. Dari profesi akuntan publik, masyarakat mengharapkan penilaian yang bebas dan tidak memihak terhadap informasi yang disajikan oleh manajemen perusahaan dalam laporan keuangan (Mulyadi, 2002). Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang (UU No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik).

Profesi akuntan publik adalah profesi yang bertanggung jawab untuk menaikkan tingkat keandalan laporan keuangan. Salah satu jasa akuntan publik adalah memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya untuk pengambilan keputusan bagi para pengguna. Selain digunakan oleh perusahaan, hasil dari audit juga dapat digunakan oleh pihak luar perusahaan seperti calon investor, investor, kreditor, Bapepam dan pihak lain yang terkait untuk menilai perusahaan dan mengambil keputusan-keputusan yang strategik yang berhubungan dengan perusahaan tersebut.

Dalam hal ini akuntan publik berfungsi sebagai pihak ketiga yang menghubungkan antara manajemen perusahaan dengan pihak luar perusahaan

yang berkepentingan. Tugasnya untuk memberikan keyakinan dan memberikan opini tentang kewajaran laporan keuangan sebagai dasar dalam membuat keputusan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen dapat dipercaya. Profesi akuntan publik merupakan profesi kepercayaan masyarakat, dimana masyarakat mengharapkan penilaian yang bebas dan tidak memihak terhadap informasi yang disajikan oleh manajemen perusahaan dalam laporan keuangan (Mulyadi, 2002 dalam Nirmala dan Cahyonowati, 2013).

Jasa audit terhadap laporan keuangan merupakan jasa yang paling dikenal dibidang akuntansi. Jasa ini merupakan jasa yang sering digunakan oleh pihak luar perusahaan seperti kreditor, Bapepam, investor, calon investor dan pihak lain yang terkait untuk menilai perusahaan dan mengambil keputusan-keputusan yang berhubungan dengan perusahaan tersebut. Dalam hal ini auditor berfungsi sebagai pihak ketiga yang menghubungkan manajemen perusahaan dengan pihak luar perusahaan yang berkepentingan, untuk memberikan keyakinan dan memberikan opini tentang kewajaran laporan keuangan sebagai dasar dalam membuat keputusan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen dapat dipercaya.

Secara umum auditing merupakan suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian-kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan (Arens, 2008:4). Dari hasil audit inilah,

kemudian auditor menarik sebuah kesimpulan dan menyampaikan kesimpulan tersebut kepada pemakai yang berkepentingan.

Dalam Arens (2008:43), pernyataan standar umum pertama menyatakan bahwa audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian teknis yang memadai sebagai auditor. Alasan yang mendasari diperlukannya perilaku profesional yang tinggi pada setiap profesi, karena adanya kebutuhan akan kepercayaan publik terhadap kualitas hasil kerja yang diberikan profesi. Bagi auditor sangatlah penting untuk meyakinkan klien dan pemakai laporan keuangan akan kualitas hasil kerja auditor. Kualitas hasil kerja auditor (*quality of auditor's work*) dapat juga diartikan sebagai kinerja auditor (*auditor's performance*) (Diani dan Ria, 2004). Kinerja adalah sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan dan kemampuan menjalankan tugas dengan baik dan tepat.

Kinerja tersebut akan dinilai dengan membandingkan hasil yang telah dicapai dengan standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Dapat dikatakan sukses setelah dilakukan penilaian bahwa apa yang telah dikerjakan pada periode tertentu hasilnya lebih tinggi dari standar yang telah ditetapkan. Penilaian kinerja merupakan penilaian terhadap perilaku manusia dalam melaksanakan peran mereka dalam suatu organisasi (Indri dan Provita, 2007).

Kualitas audit adalah suatu standar bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran pada sistem akuntansi klien (De Angelo, 1981). Kualitas audit dianggap penting karena semakin baik kualitas audit maka akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya dan dapat dipergunakan oleh para pihak yang berkepentingan (Lubis: 2015). Kualitas

audit yang bermutu yang dihasilkan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sangat diperlukan untuk mendorong terwujudnya *good governance* dan *clean government* dalam sistem pemerintahan.

Menurut Tan dan Alison (1999) dalam Diani dan Ria (2004) kualitas hasil kerja berhubungan dengan seberapa baik sebuah pekerjaan diselesaikan dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Bagi auditor kualitas kerja dilihat dari kualitas audit yang dihasilkan yang dinilai dari seberapa banyak auditor memberikan respon yang benar dari setiap pekerjaan audit yang diselesaikan. Hasil audit yang berkualitas adalah audit yang dapat dijadikan dasar yang tepat bagi para pemakainya.

Kompetensi auditor merupakan aspek-aspek pribadi dari seorang yang memungkinkan dia untuk dapat mencapai kinerja yang maksimal. Dalam Kusharyanti (2003) disebutkan ada 5 pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang auditor, yaitu (1) pengetahuan tentang pengauditan umum, (2) pengetahuan tentang area fungsional, (3) pengetahuan mengenai isu-isu akuntansi yang terbaru, (4) pengetahuan tentang industri khusus, dan (5) pengetahuan tentang bisnis umum serta penyelesaian masalah.

Menurut Mulyadi (2002:26) independensi adalah sikap mental yang bebas dari pengaruh dan tidak dikendalikan oleh pihak lain. Sikap mental independensi tersebut meliputi independen dalam fakta (*in fact*) yaitu auditor benar-benar mampu mempertahankan sikap yang tidak bias sepanjang audit dan independen dalam penampilan (*in appearance*) yaitu hasil dari interpretasi lain atas independen ini (Arens, 2008: 111).

Seorang auditor harus menunjukkan kinerja yang baik dengan cara meningkatkan sikap independen sehingga kepercayaan pihak yang berkepentingan dapat dijaga. Independensi merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi kualitas audit. Independensi berarti akuntan auditor tidak mudah dipengaruhi. Seorang auditor tidak diperbolehkan memihak kepentingan siapapun. Auditor memiliki tanggung jawab untuk jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan, namun juga kepada kreditur dan pihak lain yang telah mempercayakan suatu pekerjaan kepada akuntan (Christiawan, 2002 dalam Elfarini, 2007).

Semakin meluasnya kebutuhan jasa profesional akuntan publik sebagai pihak yang dianggap independen, menuntut profesi akuntan publik untuk meningkatkan kinerjanya agar dapat menghasilkan produk audit yang dapat diandalkan bagi pihak yang membutuhkan (Herawaty dan Susanto:2008). Dalam hal ini BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia) sebagai auditor eksternal sekaligus sebagai pemeriksa keuangan negara dituntut kemampuannya untuk mempertimbangkan profesionalisme dalam pelaksanaan audit. Auditor yang mempunyai profesionalisme yang tinggi dan didukung oleh komitmen organisasi yang baik akan berdampak pada kinerja auditor yang baik pula dalam melakukan pekerjaannya. Di dalam SPAP (Standar Profesional Akuntan Publik) menyatakan persyaratan profesional yang dituntut dari auditor independen adalah orang yang memiliki pendidikan dan pengalaman berpraktik sebagai auditor independen (IAI KAP, 2001:110.2). Persyaratan profesionalisme juga diatur dalam peraturan BPK

RI No.1 Tahun 2007 tentang SPKN (Standar Pemeriksaan Keuangan Negara).

Menurut Diani dan Ria (2004) kualitas dari hasil pekerjaan auditor dapat dipengaruhi oleh rasa kebertanggungjawaban (akuntabilitas) yang dimiliki auditor dalam menyelesaikan kewajibannya yang akan dipertanggungjawabkan kepada lingkungannya. Dalam Pernyataan Standar Audit (PSA) No.02 SA Seksi 110 dijelaskan bahwa auditor bertanggungjawab untuk merencanakan audit dan memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji yang material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan. Menurut Mulyono (1994) dalam Reni (2010) akuntabilitas (kebertanggungjawaban) merupakan bagian dari tanggungjawab profesi auditor yaitu selama menjalankan tugas auditor harus senantiasa melakukan dengan penuh rasa tanggungjawab serta wajib menjalankan kemahiran jabatannya dengan seksama, sehingga akan diperoleh hasil kerja yang memuaskan.

Selain menjadi seorang profesional yang memiliki sikap profesionalisme, auditor harus memiliki pengetahuan yang memadai dalam profesinya untuk mendukung pekerjaannya dalam melakukan setiap pemeriksaan. Seseorang yang melakukan pekerjaan sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki akan memberikan hasil yang lebih baik daripada mereka yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup dalam tugasnya. Semakin tinggi tingkat pendidikan auditor, maka akan semakin banyak pelatihan yang diikuti dan semakin luas pengetahuan audit yang dimiliki auditor sehingga akan meningkatkan kualitas hasil kerja auditor.

Menurut Arens (2008:42) standar umum yang pertama biasanya diinterpretasikan sebagai keharusan bagi auditor untuk memiliki pendidikan formal di bidang auditing dan akuntansi, pengalaman praktik yang memadai bagi pekerjaan yang sedang dilakukan, serta mengikuti pendidikan professional yang berkelanjutan.

Profesionalisme merupakan suatu keharusan bagi seorang auditor dalam menjalankan tugasnya. Auditor mendapatkan kepercayaan dari kliennya untuk membuktikan kewajaran dari laporan keuangan.. Oleh karena itu, auditor dituntut untuk profesional dalam setiap tugasnya, auditor yang memiliki pandangan profesionalisme yang tinggi akan memberikan kontribusinya yang dapat dipercaya oleh para pengambil keputusan.

Objektivitas adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas audit. Auditor dalam menjalankan tanggungjawab profesinya yaitu dalam proses audit laporan keuangan harus berdasarkan bukti sebenarnya atau objektif. Menurut Peraturan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, bersikap objektif merupakan cara berpikir yang tidak berpihak, jujur secara intelektual, dan bebas dari benturan kepentingan.

Masalah ini penting untuk diteliti karena melihat fenomena rendahnya kualitas hasil kerja auditor. Kompetensi auditor, independensi, akuntabilitas, pengetahuan audit, dan profesionalisme merupakan faktor penting yang harus dipertimbangkan oleh auditor untuk menjamin kualitas hasil kerja auditor. Sehingga peneliti ingin melakukan sebuah penelitian dengan judul “Pengaruh Kompetensi Auditor, Independensi, Akuntabilitas, Pengetahuan Audit, dan

Profesionalisme Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris pada KAP Wilayah Surakarta dan Yogyakarta)”.
Surakarta dan Yogyakarta)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah kompetensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit ?
2. Apakah independensi berpengaruh terhadap kualitas audit ?
3. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas audit ?
4. Apakah pengetahuan audit berpengaruh terhadap kualitas audit ?
5. Apakah profesionalisme berpengaruh terhadap kualitas audit ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas audit.
2. Untuk menganalisis pengaruh independensi terhadap kualitas audit.
3. Untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas audit.
4. Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan audit terhadap kualitas audit.
5. Untuk menganalisis pengaruh profesionalisme terhadap kualitas audit.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus penelitian dan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat serta kontribusi sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan yang lebih konkrit bagi auditor.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan yang bermanfaat bagi auditor khususnya pada Kantor Akuntan Publik Wilayah Surakarta dan Yogyakarta.

3. Kegunaan Akademis

Secara akademis di harapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat diantaranya :

- a. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dapat memberikan suatu karya peneliti baru yang dapat mendukung dalam pengembangan ilmupengetahuan mengenai kualitas hasil kerja auditor.
- b. Bagi peneliti dapat menambah wawasan dengan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh secara teori di lapangan.
- c. Bagi peneliti lain dapat dijadikan sebagai acuan terhadap pengembangan ataupun pembuatan dalam penelitian yang sama.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman dan penelahaan penelitian, maka dibuat rancangan penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang landasan teori yang berisi tentang pengertian kualitas audit, faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit, kerangka pemikiran, penelitian terdahulu, dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang desain penelitian, populasi dan sampel penelitian, metode pengumpulan data, definisi operasional variabel, pengukuran variabel dan metode analisis data.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang pelaksanaan penelitian, statistik deskriptif, analisis data dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, keterbatasan penelitian dan saran-saran yang dapat dijadikan masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan.